



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : B. 791/PL/IV/2012

NOMOR : B. 25/IV/2012

TENTANG

**PELAYANAN KEDOKTERAN KEPOLISIAN DAN KESEHATAN KEPOLISIAN BAGI
TENAGA KERJA INDONESIA**

Pada hari ini Selasa tanggal 17 bulan April tahun dua ribu dua belas bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Ir. LISNA YOELIANI POELOENGAN, MS, MM**, selaku DEPUTI PERLINDUNGAN, BNP2TKI yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/M.TAHUN 2011, tanggal 14 April 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)** yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Kav. 52, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BRIGADIR JENDERAL POLISI dr. MUSADDEQ ISHAQ, DFM**, selaku KEPALA PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)** berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/485/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang Penunjukan dan Pendelegasian untuk Penandatanganan Nota Kesepahaman, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum, dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Bahwa Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri yang selanjutnya disebut Puskokes Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
7. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.
10. Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia.
11. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tanaga Kerja Indonesia dan Permenakertrans Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tanaga Kerja Indonesia.
13. Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER-01/KA-BNP2TKI/III/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-53/KA/XII/2007.
14. Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER.01/KA/SU/II/2008 tentang Pelayanan Kepulangan TKI dari Luar Negeri di Lingkungan Bandar Udara Soekarno-Hatta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal pemberian pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang telah kembali ke tanah air, menderita sakit dan sudah meninggal dunia dari luar negeri, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- a. Kedokteran Kepolisian adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran beserta ilmu-ilmu pendukungnya untuk kepentingan tugas Kepolisian.
- b. Kesehatan Kepolisian adalah pelayanan kesehatan kesamaptaan untuk pegawai negeri pada Polri, dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pegawai negeri pada Polri dan keluarganya serta masyarakat umum.

- c. Rumah Sakit Bhayangkara yang selanjutnya disebut Rumkit Bhayangkara adalah Rumkit di lingkungan Polri yang menyelenggarakan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi pegawai negeri pada Polri, keluarganya dan masyarakat umum;
- d. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik atau sub spesialisik yang dilaksanakan di rumah sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya;
- e. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- f. Pelayanan Gawat Darurat adalah penyelenggaraan pelayanan gawat darurat medik secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam seminggu;
- g. Pelayanan rujukan adalah pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal (dari unit yang lebih mampu menangani), atau secara horizontal (antar unit-unit yang setingkat kemampuannya);
- h. Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan;
- i. Pusat Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disingkat PPT adalah merupakan pelayanan terpadu yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan secara holistik dan komprehensif meliputi pelayanan medikolegal, bantuan hukum dan psikososial;
- j. Otopsi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau kelainan yang menjadi sebab kematian;
- k. Pemulasaraan jenazah adalah perawatan dan pengurusan TKI yang meninggal di dan/ atau ke Rumkit Bhayangkara meliputi memandikan dan mengkafani dengan/tanpa peti jenazah;
- l. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah Setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
- m. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Badan Hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di Luar Negeri;
- n. Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (BPK-TKI Selapajang) adalah berfungsi untuk mendaftarkan/mengetahui TKI yang kembali ke tanah air yang

bekerja di Luar Negeri dan struktur organisasinya berada dibawah langsung Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- o. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia disingkat BP3TKI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan, pemrosesan dan verifikasi seluruh dokumen penempatan TKI di tingkat Propinsi;
- p. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (UPT-P3TKI) adalah unit yang menangani pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di daerah (khusus di Surabaya) yang berada dibawah Pemda Jawa Timur;
- q. Lokasi Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LP3TKI) adalah Unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan dan perlindungan dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia secara terkoordinasi dan terintegrasi, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- r. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) adalah unit pelayanan teknis dalam hal pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan dan penyelesaian masalah TKI secara terkoordinasi dan terintegrasi yang kewenangannya berasal dari BP3TKI setempat;
- s. Asuransi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri; dan
- t. Kartu Peserta Asuransi (KPA) adalah Kartu yang diterbitkan oleh Penanggung sebagai bukti keikutsertaan Tertanggung dalam Asuransi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama **PARA PIHAK** dalam memberikan pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian terhadap TKI yang telah kembali ke tanah air dari luar negeri dalam keadaan sakit atau sudah meninggal dunia dan dirujuk oleh BPK-TKI Selapajang, BP3TKI di seluruh Indonesia, UPT-P3TKI Surabaya, LP3TKI dan P4TKI di seluruh Indonesia.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan dalam bentuk pemberian pelayanan Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian kepada TKI yang telah kembali ke tanah air dari luar negeri dalam keadaan sakit atau sudah meninggal dunia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian yang diberikan meliputi;

- a. pelayanan kedokteran kepolisian antara lain:
 1. kedokteran forensik;
 2. otopsi jenazah; dan
 3. pusat pelayanan terpadu (PPT).
- b. pelayanan kesehatan kepolisian antara lain:
 1. gawat darurat, dan
 2. rawat inap.
- c. pelayanan pemulasaraan jenazah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak :

- a. mendapatkan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan kepolisian dan standar pelayanan kedokteran kepolisian di kelas III Rumkit Bhayangkara bagi TKI yang tiba dari luar negeri dalam keadaan sakit atau sudah meninggal dunia;
- b. memperoleh laporan tentang data TKI sakit yang dirawat dan/ atau meninggal dunia di Rumkit Bhayangkara setiap bulan serta mendapatkan tembusan berkas klaim asuransi dari **PIHAK KEDUA**; dan
- c. meminta klaim tagihan biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI dari **PIHAK KEDUA**;

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. memberikan surat rujukan dari BPK-TKI Selapajang, BP3TKI di seluruh Indonesia, LP3TKI, UPT-P3TKI di Surabaya, dan P4TKI di seluruh Indonesia kepada Rumkit Bhayangkara;

- b. membayar biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI dalam keadaan sakit atau meninggal dunia sesuai dengan tarif Kelas III Rumkit Bhayangkara tempat dilaksanakan perawatan dimaksud melalui Pihak Asuransi dan/atau **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah berkas klaim diterima oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. bagi TKI yang tidak bertanggung asuransi/ TKI ilegal harus dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA**, biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. memberikan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim serta penyelesaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak :

- a. mendapatkan surat rujukan dari BPK-TKI Selapajang, BP3TKI di seluruh Indonesia, LP3TKI, UPT-P3TKI di Surabaya, dan P4TKI di seluruh Indonesia kepada Rumkit Bhayangkara;
- b. menerima pembayaran biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI yang sakit atau meninggal dunia sesuai dengan tarif Kelas III Rumkit Bhayangkara tempat dilaksanakan perawatan dimaksud melalui Pihak Asuransi dan/atau **PIHAK PERTAMA**;
- c. Menerima pembayaran biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian dari **PIHAK PERTAMA** bagi TKI yang tidak bertanggung asuransi/ TKI ilegal yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. melakukan klarifikasi kepada Pihak Asuransi dan/atau **PIHAK PERTAMA** jika terdapat perbedaan antara klaim tagihan biaya dan realisasi pembayaran klaim serta penyelesaiannya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. memberikan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian sesuai dengan kebutuhan medik, standar pelayanan kesehatan kepolisian dan standar pelayanan kedokteran kepolisian di kelas III Rumkit Bhayangkara bagi TKI yang tiba dari luar negeri dalam keadaan sakit atau sudah meninggal dunia yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. menyampaikan laporan bulanan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI kepada **PIHAK PERTAMA**; dan

- c. menyerahkan klaim tagihan biaya pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI kepada Asuransi dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
- (5) **PARA PIHAK** melakukan sosialisasi internal dan external terkait mengenai prosedur pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI yang kembali ke tanah air dari luar negeri dalam keadaan sakit atau sudah meninggal dunia.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab pihak asuransi dan/atau **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pihak Asuransi bertanggung jawab atas pembayaran/pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** apabila TKI sakit masih dalam jangka waktu perjanjian petanggung asuransi TKI dengan sistem pembayaran yang berpedoman pada Perjanjian Kerjasama antara pihak Asuransi dan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pembiayaan pembayaran kesehatan TKI sakit yang tidak ditanggung oleh Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkas klaim diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan dana yang berasal dari APBN BNP2TKI.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu pihak tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kesepahaman.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila tidak terjadi kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 8

- (1) Apabila dalam melaksanakan pelayanan kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian bagi TKI memerlukan rujukan di luar Rumkit Bhayangkara harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum yang dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

dr. MUSADDEQ, SHAQ, DFM
BRIGADIR JENDERAL POLISI

PIHAK PERTAMA

Dr. Ir. LISNA YOELIANI POELOENGAN, MS, MM